BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :

a. bahwa orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara;
b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberi pelindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia dan melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggelandang dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain;
c. bahwa penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Wonosobo diperlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematik dan terpadu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.

4. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang dengan gangguan jiwa.
5. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah setiap orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilakukan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.
8. Masyarakat adalah sebagian, kelompok, suatu komunitas tertentu, dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam organisasi.
9. Usaha Preventif adalah usaha-usaha yang dilakukan secara terorganisir dengan maksud menurunkan angka jumlah ODGJ serta mencegah meluasnya di masyarakat.
10. Usaha Kuratif adalah usaha-usaha yang dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.
11. Usaha Rehabilitatif adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial dan fungsi okupasional serta mempersiapkan dan memberi kemampuan kepada ODGJ agar dapat kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia.
12. Usaha Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
13. Pelayanan Sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat.
14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial ODGJ.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah lembaga/unit yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial maupun rehabilitasi sosial bagi ODGJ yang dimiliki yayasan maupun Masyarakat.

17. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Penanganan ODGJ;
b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
c. Peran Serta Masyarakat dan Sektor Swasta; dan
d. Pembiayaan.

BAB II
PENANGANAN ODGJ

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Dalam Penanganan ODGJ Bupati membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat.
(2) Penanganan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. usaha preventif;
    b. usaha kuratif;
    c. usaha rehabilitatif; dan
    d. usaha reintegrasi sosial.
(3) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 4

(1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditujukan untuk:
    a. mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
    b. mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa; dan
    c. mencegah timbulnya dampak akibat gangguan jiwa baik dalam bentuk fisik, materiil maupun psikososial.
(2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lingkungan:
    a. keluarga;
    b. lembaga; dan
    c. masyarakat.

Pasal 5

Usaha preventif di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa;
b. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga; dan
c. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan Masyarakat.

Pasal 6

Usaha preventif di lingkungan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

a. menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi perkembangan kesehatan jiwa;
b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
c. menyediakan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa di lingkungan lembaga.

Pasal 7

Usaha preventif di lingkungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

a. menciptakan lingkungan Masyarakat yang kondusif;
b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; dan
c. menyediakan konseling bagi Masyarakat yang membutuhkan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melaksanakan sosialisasi ketahanan keluarga kepada Masyarakat.

Bagian Ketiga
Usaha Kuratif

Pasal 9

Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnosis dan penanganan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga dan Masyarakat yang ditujukan untuk penyembuhan dan/atau pemulihan.

Pasal 10

Proses diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh dokter umum, psikolog dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa terhadap orang yang diduga ODGJ untuk menentukan:

a. kondisi kejiwaan; dan
b. tindak lanjut penanganan.

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, melaksanakan usaha kuratif melalui:
   a. menerbitkan Berita Acara serah terima ODGJ terlantar;
   b. melakukan penelusuran identitas ODGJ terlantar;
   c. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan pembuatan dokumen kependudukan bagi ODGJ terlantar tanpa identitas;
   d. memfasilitasi upaya reunifikasi ODGJ terlantar; dan
   e. berkoordinasi dengan panti sosial, sentra atau sentra terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi ODGJ pasca perawatan jiwa di rumah sakit untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan usaha kuratif melalui:
   a. pemberian layanan kesehatan ODGJ dengan kategori ringan yang dilakukan secara integratif di pusat kesehatan masyarakat setempat serta melakukan penjangkauan dan pemeriksaan;
   b. khusus pelayanan kesehatan bagi ODGJ dengan kategori berat dilakukan secara integratif di pusat kesehatan masyarakat setempat dengan melakukan penjangkauan, pemeriksaan, mengeluarkan surat rujukan dan merujuk ke rumah sakit umum Daerah dan/atau rumah sakit jiwa; dan
   c. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, serta perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebelum merujuk ke rumah singgah milik Pemerintah Daerah bagi ODGJ yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit umum Daerah dan/atau rumah sakit jiwa.

(3) Rumah sakit umum Daerah melaksanakan usaha kuratif melalui:
   a. pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses penegakan diagnosis;
   b. penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melaksanakan usaha kuratif melalui:
   a. penjemputan ODGJ berdasarkan laporan dari Masyarakat; dan
   b. melakukan penertiban ODGJ berdasarkan hasil temuan petugas dan merujuk ke pusat kesehatan masyarakat atau Rumah Sakit terdekat atau shelter sesuai dengan kondisi ODGJ.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan usaha kuratif melalui penerbitan dokumen kependudukan bagi ODGJ terlantar tanpa identitas, berdasarkan surat rekomendasi dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan Masyarakat dan desa.

(6) Dalam hal Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan panti sosial, sentra atau sentra terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pasal 12

(1) ODGJ yang diidentifikasi berasal dari luar Daerah dan dimungkinkan untuk dilakukan tindakan pemulangan ke daerah asal, maka perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal ODGJ dalam rangka pemulangan ODGJ.
(2) Dalam hal ODGJ tidak memiliki keluarga dan/atau tempat untuk pemulangan ke daerah asal, maka dapat ditempatkan dalam panti sosial, sentra atau sentra terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia.
(3) Biaya pemulangan ODGJ ke daerah asal dan pemenuhan kebutuhan dasar ODGJ ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 13

Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan penanganan ODGJ yang ditujukan untuk:
a. memulihkan fungsi sosial;
b. memulihkan fungsi okupasi; dan
c. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar dapat hidup mandiri di Masyarakat.

Pasal 14

(1) Usaha Rehabilitatif untuk memulihkan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif, baik dalam keluarga, Masyarakat, maupun panti sosial, Sentra atau Sentra Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia.
(2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. motivasi dan diagnosis psikososial;
    b. perawatan dan pengasuhan;
    c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
    d. bimbingan mental spiritual;
    e. bimbingan fisik;
    f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
    g. pelayanan aksesibilitas;
    h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
    i. bimbingan resosialisasi;
    j. bimbingan lanjut; dan/atau
    k. rujukan.

Bagian Kelima
Usaha Reintegrasi Sosial

Pasal 15

Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan pengembalian kepada lingkungan keluarga dan/atau Masyarakat yang ditujukan agar ODGJ yang telah sembuh dapat diterima oleh keluarga, lingkungan dan Masyarakat serta dapat menjalani aktifitas sebagai manusia normal pada umumnya.

Pasal 16

Usaha reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat antara lain:

a. pengembalian ODGJ kepada lingkungan keluarga dan/atau lingkungan Masyarakat;
b. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang ODGJ;
c. melakukan pendekatan kepada keluarga penyandang ODGJ; dan
d. memberikan pelatihan kerja di balai latihan kerja yang ada di Daerah.

BAB III
POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 17

(1) Penanganan ODGJ dapat melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
(2) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan selaku fasilitator dan mediator.
(3) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial selaku fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan kemudahan pelayanan sosial dalam konsultasi dan advokasi sosial keluarga.
(4) Potensi dan sumber kesejahteraan sosial selaku mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai penyedia pelayanan antara pihak yang membutuhkan dengan sistem sumber.
(5) Penanganan ODGJ dengan melibatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya penanganan ODGJ.
(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau kelompok/komunitas/lembaga/ organisasi.

(3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
   a. melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait keberadaan ODGJ;
   b. melaporkan adanya tindakan kekerasan terhadap ODGJ;
   c. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas sarana dan prasarana dalam upaya penanganan ODGJ secara sukarela;
   d. menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
   e. memberikan pelatihan dan keterampilan kepada ODGJ secara sukarela; dan
   f. memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya peran keluarga dalam kesehatan jiwa.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat mendorong sektor swasta untuk bekerja sama dalam penanganan ODGJ.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk partisipasi, terlibat atau berperan secara aktif maupun pasif dalam kegiatan penanganan ODGJ dengan mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan setiap tahunnya.
(3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SARANA, PRASARANA DAN STANDARISASI

Pasal 20

(1) Penanganan ODGJ menggunakan sarana dan prasarana antara lain:
   a. rumah sakit;
   b. pusat kesehatan masyarakat;
   c. rumah singgah;
   d. panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
   e. pusat rehabilitasi sosial; dan
   f. pusat pendidikan dan pelatihan;
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar, antara lain:
   a. kelayakan keamanan gedung;
   b. kelayakan kesehatan;
   c. kelayakan lingkungan;
   d. kelayakan tenaga sosial pengasuh yang kompeten;
   e. ketersediaan ruang belajar;
   f. ketersediaan ruang tidur;
   g. ketersediaan ruang ibadah; dan
   h. ketersediaan ruang lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan dalam penanganan ODGJ dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo,
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013